

DAMKAR TURUNKAN EMPAT MOBIL PEMADAM TANGANI KEBAKARAN DI KENDARI



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kendari menurunkan empat mobil pemadam untuk menangani kasus kebakaran di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Humas Dinas Damkar Kendari Martoyo saat dihubungi di Kendari, Senin malam, mengatakan laporan peristiwa kebakaran rumah itu pertama kali diterimanya dari warga pada pukul 18.30 WITA. Dia menyebutkan saat tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 18.50 WITA pihaknya langsung melakukan pemadaman api yang telah membesar.

Berdasarkan hasil inventarisir Damkar Kendari, kata dia, kebakaran itu hanya mengakibatkan satu unit rumah rusak berat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Ia meminta kepada seluruh warga Kota Kendari untuk lebih meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat korsleting listrik dan melakukan pengecekan rutin terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing. Martoyo berharap dengan kewaspadaan masyarakat yang lebih tinggi bisa mengurangi potensi bencana kebakaran yang terjadi.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/508477/damkar-turunkan-empat-mobil-pemadam-tangani-kebakaran-di-kendari>, *Damkar turunkan empat mobil pemadam tangani kebakaran di Kendari*, dipublikasi 2 Juni 2025.

2. <https://dinamikasultra.com/2025/06/03/damkar-turunkan-empat-mobil-pemadam-tangani-kebakaran-di-kendari/>, *Damkar Turunkan Empat Mobil Pemadam Tangani Kebakaran di Kendari*, dipublikasi 3 Juni 2025.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada:
 1. Pasal 7 menyatakan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas antara lain:
 - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran; dan
 - d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran.
 2. Pasal 10:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk: a) lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan b) laboratorium kebakaran.